



LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 3, 1961. SEMUA UNDANG-UNDANG DARURAT DAN SEMUA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG, PENETAPAN MENJADI UNDANG-UNDANG. Undang-undang No. 1 tahun 1961, tentang penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang (Memori Pendjelasan dalam Tambahan Lembaran-Negara No. 2124). *)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa perlu diselesaikan setjara tjepat semua Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang hingga tanggal 31 Desember 1960 belum mendapat pengesahan atau persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
- b. bahwa tjara yang sebaik-baiknya untuk menyelesaikan peraturan-peraturan Negara yang berbentuk sementara itu ialah apabila semua Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang itu sekaligus ditetapkan menjadi Undang-undang.

Mengingat: pasal-pasal 5 ayat (1), 20 dan 22 Undang-undang Dasar;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Undang-undang tentang penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang.

*) Disetujui D.P.R.-G.R. dalam Rapat Pleno terbuka ke-15 pada hari Kamis tanggal 19 Januari 1961, P. 121/1960-1961.

Pasal 1.

Semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang hingga tanggal 31 Desember 1960 belum mendapat pengesahan atau persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ditetapkan menjadi Undang-undang.

Pasal 2.

Peraturan-peraturan Negara termaksud dalam pasal 1, yang masih berlaku pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, akan segera disesuaikan dengan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960.

Pasal 3.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 4.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1961.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 4 Februari 1961.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 4 Februari 1961.

Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Sekretaris Negara,
MOHD. ICHSAN.

Lampiran Undang-undang No. 1 tahun 1961.

UNDANG-UNDANG DARURAT JANG BELUM DITETAPKAN
BERLAKU SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

No.	Tentang	Undang-undang Darurat			Keterangan
		Tahun	No.	L.N.	
I. MENTERI PERTAMA.					
1.	Perubahan „Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 No. 17 Undang-undang R.I. dahulu No. 8 tahun 1948).	1951	12	78	Perlu ditjabut
2.	Dewan Nasional.	1957	7	48	
3.	Ketentuan-ketentuan umum mengenai tanda-tanda Kehormatan.	1959	4	44	
4.	Tanda Kehormatan Bintang R.I.	1959	5	45	
5.	Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra.	1959	6	46	
II. MENTERI DALAM NEGERI & OTONOMI DAERAH.					
6.	Penetapan Djabatan Komisaris Pemerintah untuk daerah Negara Djawa Timur.	1950	1	—	Materinya tidak diperlukan lagi.
7.	Penjelenggaraan tugas Pemerintahan Negara Pasundan oleh R.I.S.	1950	10	13	
8.	Tata-tjara perubahan susunan Kenegaraan dari wilayah R.I.S.	1950	11	16	
9.	Penjelenggaraan tugas Negara Sumatera Selatan oleh R.I.S.	1950	14	22	
10.	Pembentukan daerah otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Utara.	1956	7	58	
11.	Pembentukan daerah otonom Kota-Besar dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Utara.	1956	8	59	
12.	Pembentukan daerah otonom Kota-Kecil dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Utara.	1956	9	60	

No.	Tentang	Undang-undang Darurat			Keterangan
		Tahun	No.	L.N.	
13.	Peraturan umum Pajak Daerah.	1957	11	56	
14.	Peraturan umum Retribusi Daerah.	1957	12	57	
III. MENTERI KEAMANAN NASIONAL.					
15.	Pemindahan kekuasaan Cot. der Zeemacht berdasarkan Terr. Zee en Maritime Kringen Ordonnantie enz. kepada Kepala Staf Angkatan Laut R.I.S.	1949	2	—	
16.	Perubahan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 53) tentang Hukum Atjara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan.	1958	1	1	
IV. MENTERI KEHAKIMAN.					
17.	Penyelesaian urusan Pemulihan Hak.	1950	15	23	Perlu ditjabar
18.	Penghapusan Pengadilan-pengadilan Landrecht dan Appelraad dan Pembentukan Pengadilan-pengadilan dan Pengadilan Tinggi.	1950	18	27	
19.	Menaikkan bea yang dikenakan untuk memperoleh dokumen-dokumen Imigrasi.	1950	41	83	
20.	Bea Imigrasi 1950.	1950	42	84	
21.	Tindakan sementara untuk menjelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan atjara Pengadilan Sipil.	1951	1	9	
22.	Pengawasan orang asing.	1953	9	64	
23.	Amnesti dan Abolisi.	1954	11	146	
24.	Pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak Pidana Ekonomi.	1955	7	27	
25.	Tindak pidana Imigrasi.	1955	8	28	
26.	Kependudukan Orang Asing.	1955	9	33	

No.	Tentang	Undang-undang Darurat			Keterangan
		Tahun	No.	L.N.	
27.	Perubahan Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 9) tentang tindakan-tindakan sementara untuk menjelenggarakan Kesatuan susunan dan Atjara Pengadilan-pengadilan Sipil.	1955	11	36	
28.	Penambahan jumlah anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten-kabupaten.	1955	18	54	
29.	Pemilihan anggota-anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.	1956	2	46	
30.	Perubahan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27) tentang Tindak Pidana Ekonomi.	1958	8	156	
31.	Pembentukan Pengadilan Tinggi di Jawa Tengah di Semarang dan perubahan wilayah hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya dan Makassar.	1959	7	47	
V. MENTERI KEUANGAN.					
32.	Memberi ketentuan kedudukan hukum kepada Bank Industri Negara.	1952	5	21	Telah ditjabut dalam Per. Pu. No. 30/1960.
33.	Pengeluaran kredit guna pembangunan Perindustrian dalam sektor partikular.	1955	1	1	
34.	Bank Negara Indonesia.	1955	2	5	
35.	Pengeluaran Obligasi tahun 1959.	1959	3	43	
VI. MENTERI AGRARIA.					
36.	Penyelesaian soal pemakaian tanah perkebunan oleh Rakyat.	1954	8	65	Ditjabut dalam Per. Pu. No. 51 tahun 1960 (Lembaran-Negara No. 130 tahun 1960).
37.	Perubahan dan tambahan Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 65) tentang penyelesaian soal pemakaian tanah perkebunan oleh rakyat.	1956	1	45	